



Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 913/Pdt.G/2014/PA.Gs tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani hubungan seks suami yang *hypersex*. Dalam perkara ini suami mengutarakan alasannya ingin mengajukan poligami karena istri tidak sanggup melayani sang suami dalam berhubungan intim sehari tiga kali, suami sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan hukum negara dan alasan tersebut telah diakui oleh sang istri,

Upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. Azhar Syamsuri, SH., Mediator Pengadilan Agama Gresik, namun mediasi antara para pihak tersebut tidak berhasil.

Dimuka persidangan Termohon juga menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang mana hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Pemohon juga telah menghadirkan calon istri keduanya tersebut, yang pada pokoknya menyatakan ia kenal dengan Pemohon, bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon atas kemauanya sendiri, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Keterangan penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa pemohon sebagai swasta memiliki penghasilan 7.500.000,- disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Pemohon dalam keterangannya juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Dalam fakta hukumnya bahwa hubungan antara pemohon dan calon istri kedua pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan, serta keinginan pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi nasihat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang suami yang melakukan poligami.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada putusan ini terdapat sedikit kekurangan dimana hakim tidak memperhatikan ketiga syarat alternatif seperti yang tersebut diatas, dalam syarat alternatif tersebut tidak ada persyaratan yang menyatakan





memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari satu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Penulis berpendapat, melihat upaya yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan persetujuan istri, dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik telah memenuhi aturan dan tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan. Majelis berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b,c, dan d) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa ketidakmampuan istri melayani hubungan biologis suami boleh dijadikan alasan poligami, tapi majlis hakim menganalogikan ketidakmampuan istri melayani hubungan biologis suami sama dengan istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Penulis sependapat dengan dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim, karena disini hakim harus menggali hukum yang mencerminkan keadilan dalam proses penegakkan hukum dimana setiap aparat hukum yang terlibat, dapat berlaku adil dengan memberikan kepada setiap orang apa saja yang sudah menjadi haknya. Dan dasar hukum yang digunakan









istri yang tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, ini berarti hak-hak suami dalam rumah tangga tidak dapat terpenuhi.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir dan batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan istri dengan kondisi yang demikian. Oleh karena itu poligami dianggap solusi yang tepat daripada menceraikan istrinya yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami.

- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan adalah salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Meskipun didalam undang-undang tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa ketidakmampuan istri melayani hubungan biologis suami yang *hypersex* bisa dijadikan sebagai alasan izin poligami, namun hakim berpendapat istri tidak mampu melakukan hubungan biologis dapat dianalogikan sebagai istri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri.

Selain itu juga, demi kemashlahatan para pihak itu sendiri dan menjauhkan gunjingan dari masyarakat, maka Pengadilan Agama Gresik mengabulkan permohonan izin poligami dengan pertimbangan apabila permohonan poligami tersebut tidak dikabulkan, maka sangat



Jika poligami ini tidak dikabulkan maka disini akan muncul dua mudharat. Mudharat yang pertama yaitu perzinaan. Mudharat yang kedua yaitu poligami itu sendiri, karena jika poligami ini dikabulkan sudah barang tentu sang istri merasakan sakit hati meskipun sang istri sudah mengakui rela untuk dimadu.

Maka dari itu, putusan Majelis Hakim dalam memberi izin poligami dengan alasan istri tidak mampu melayani hubungan seks kepada suami yang hyperseks dengan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti diatas tersebut sudah tepat dan benar, karena sudah memilih resiko yang paling ringan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syar'i dalam Islam.

Dalam menyelesaikan perkara izin poligami, kedua syarat alternatif dan kumulatif harus terpenuhi, karena syarat tersebut sudah menjadi dasar hukum poligami. Pengaturan hukum mengenai poligami tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan kemashlahatan perkawinan yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan, serta mewujudkan rumah tangga yang kekal dan abadi yang di ridhai Allah SWT. Maka dari itu segala perseoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Jadi menurut penulis dari keseluruhan alasan-alasan maupun syarat-syarat seorang suami berpoligami, mungkin hakim hanya berpedoman bahwa adil merupakan syarat utama dan yang terpenting syarat alternatif

dan kumulatif terpenuhi. Majelis Hakim lebih cenderung untuk mencegah atau mengambil madharat yang lebih ringan, karena jika izin poligami tersebut tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi perzinaan atau juga perceraian.

Penulis berpendapat, dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara izin poligami tersebut sudah relevan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Hakim mempunyai kewenangan untuk menafsirkan bahwa ketidakmampuan istri melayani hubungan seks suami yang *hypersex* dianggap sebagai istri yang tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri, sehingga hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.